#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di dunia sekarang ini mengalami perkembangan pesat. Di Indonesia sendiri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam dua dekade terakhir. Dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian diikuti dengan munculnya bank-bank umum syariah lainnya, BMT (Bait Al-Mal wa al-Tamwil), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) bahkan beberapa tahun terakhir lembaga keuangan syariah di Indonesia terus bertambah dan muncul lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya baik bank atau non-bank, seperti, pegadaian syariah, asuransi syariah, *leasing* syariah dan lain-lain.

Secara bersama-sama perbankan syariah dan perbankan konvensional menghasilkan sinergi dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Karakteristik perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem yang ideal bagi masyarakat maupun bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan menjadi alternatif yang kredibel dan dapat dinikmati bukan hanya bagi masyarakat muslim tapi juga seluruh masyarakat dari berbagai agama maupun bu daya, karena Islam sendiri adalah ajaran yang universal.

Bank svariah memiliki keunikan tersendiri karena sistem operasionalnya tidak mengenal sistem bunga layaknya bank umum konvensional melainkan sistem perbankan syariah, yaitu sistem yang menawarkan suatu keadilan bagi kreditur, debitur, maupun bank itu sendiri (Muhammad, 2005). Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. Keunikan lain, selain sebagai lembaga yang profit oriented, bank syariah juga menjalankan misimisi sosial diantaranya adalah penyalur Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS). Lalu selanjutnya sebagai penyalur pembiayaan qardhul hasan, yaitu pembiayaan dengan tujuan sosial bagi golongan ekonomi lemah, dimana debitur hanya wajib untuk mengembalikan pinjaman sejumlah yang sama dengan yang dipinjamkan (Syahdeini, 1995, dalam Husnelly, 2003).

Keunikan-keunikan tersebut membuat bank syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan bank dengan layanan jasa keuangan dengan sistem syariah. Sehingga perkembangan bank syariah -pun cukup memuaskan meskipun total bisnisnya masih jauh dari total perbankan nasional. Selain itu perkembangan tersebut juga dipengaruhi diantaranya dikeluarkannya fatwa MUI pada tahun 2004 tentang haramnya bunga bank dan kebijakan BI dalam UU No.10 tahun 1998 yang mengijinkan bank memiliki *dual banking system*, yaitu bank boleh menggunakan dua sistem, sistem syariah dan sistem konvensional sepanjang operasinya dilakukan terpisah dengan mendirikan unit-unit dan cabang-cabang khusus syariah.

Komitmen tinggi dari regulator bank di Indonesia merupakan salah satu usaha pemantapan ketahanan sistem perbankan syariah. Secara historis, perbankan syariah lebih tahan krisis global. Bukti pertama yaitu saat perbankan syariah mampu bertahan ditengah badai krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Bank Indonesia mencatat LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan syariah yang sekitar 113%-117% atau lebih dari 2x bank konvensional, sedangkan ratio NPL (Non Performing Loan) meskipun mencapai 12%, namun tidak sampai separuh NPL bank konvensional (Bank Indonesia, 2002 dalam Husnelly, 2003). Selanjutnya pada krisis ekonomi global pada semester kedua tahun 2008, dimana IMF memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% menjadi 2,2% pada tahun 2009, perbankan syariah yang lebih mengarahkan usahanya pada perekonomian domestik dan belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global, serta belum memiliki tingkat intensitas transaksi yang tinggi terbukti mampu menambah jaringan kantornya sebanyak 45 buah pada 2 bulan pertama di tahun 2009. Pada 2009, jumlah cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah mencapai 1223 dan tersebar di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi. Perkembangan jaring an kantor perbankan syariah dari 2005 sampai akhir tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1.**Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), December 2009

Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)												
	2005	2006	2007	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Sep-09	Nov-09	Dec-09
Bank Umum Syariah (Islamic Commercial Bank)												
- Jumlah Bank (Number of Banks)	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	6	6
- Jumlah Kantor (Number of Offices)	304	349	401	402	405	497	581	635	643	660	701	711
Unit Usaha Syariah (Islamic Business Unit)												
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS - (Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit)	19	20	26	28	28	28	27	26	25	24	25	25
- Jumlah Kantor (Number of Offices)	154	183	196	207	214	216	241	253	256	264	286	287
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Islamic Rural Bank)												
- Jumlah Bank (Number of Banks)	92	105	114	117	124	128	131	133	133	137	139	139
- Jumlah Kantor (Number of Offices)	92	105	185	188	195	199	202	208	208	220	224	225
Total Kantor (Total Number of Offices)	550	637	782	797	814	912	1,024	1,096	1,107	1,144	1,211	1,223


Sumber: BI, 2010

Dari tabel 1.1 terlihat jumlah BUS (Bank Umum Syariah) mengalami peningkatan meskipun agak lambat. Dari data di atas jumlah BUS sampai Oktober 2009 adalah 5 buah dan mengalami penambahan 1 buah pada November 2009, bank umum syariah (BUS) telah menjadi enam BUS, antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan Bank Panin Syariah. Selain itu, tumbuh pula 7 BPR Syariah baru dan. UUS bertambah 2 yaitu OCBC NISP dan Bank Sinar Mas Syariah (data BI Oktober 2009).

Selanjutnya pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbanka n syariah antara tahun 2000 sampai akhir 2009 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1.1.**Komposisi Aset, Pembiayaan, dan DPK Perbankan Syariah

Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), December 2009



Sumber: BI, 2010

Secara keseluruhan, perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengesankan. Pertumbuhan aset yang cukup baik dimana sebagian besar ditopang Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi alasan bank syariah untuk lebih meningkatkan penghimpunannya baik dari produk DPK berprinsip wadiah maupun mudharabah. Dari grafik 1.1., terlihat pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun totalnya masih jauh dari total perbankan di Indonesia. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada masa krisis global, perbankan syariah masih bisa tumbuh secara signifikan.

Dalam penghimpunan dana dikenal 2 prinsip, yaitu (Nufus, 2004):

1. Prinsip Wadiah (titipan) yang diterapkan dalam produk giro.

# 2. Prinsip Mudharabah yang diterapkan pada tabungan dan deposito.

Salah satu produk penghimpunan dana bank syariah yang banyak digunakan masyarakat adalah simpanan mudharabah, baik berupa tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. Komposisi DPK perbankan syariah lebih didominasi oleh simpanan mudharabah, khususnya deposito mudharabah. Komposisi DPK perbankan syariah 2005-2009 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.** Komposisi DPK Perbankan Syariah

Miliar Rupiah (in Billion IDR) Tabel 11. Ko Dec-09 3,635 4,238 5,752 6,202 Tabungan iB (IB Soving Deposits) 4.367 6.430 9,454 9.902 10.858 12,471 13.045 14,149 14.578 15,079 16,479 332 1,538 645 1,351 1,268 1,568 4,184 6,098 8,809 9,233 10,096 11,513 12,798 13,310 13,511 14,937 3,835 5,234 14,325 17,384 2.228 1.973 1.971 1.919 2.683 3.803 4,252 4,544 1,480 1.231 1.296 1.382 1,356 1.827 1.54 1,459 1,708 1.844 1.758 1,625 2,787 3,574 3,497 d 12 Bulan (12 months) 2,143 3,007 2,789 2,26 2,63 3,868 2,06 e > 12 Bulan (> 12 months) Total

Menurut statistik perbankan syariah oleh BI pada tabel 1.2. di atas, komposisi DPK perbankan syariah dari tahun ke tahun lebih didominasi oleh deposito mudharabah rata-rata lebih dari 50%, sisanya dari tabungan mudharabah dan giro *wa'diah*.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Besar kecilnya keuntungan *mudharib* (bank) dalam mengelola dana nasabah akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang

akan diberikan pada nasabah. Tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank dapat berpengaruh pada keputusan nasabah dalam menginvestasikan dananya pada bank syariah tertentu, sehingga tingkat bagi hasil bisa dikatakan sebagai pengganti tingkat suku bunga pada bank umum konvensional.

Bagi nasabah yang rasional, volatilitas tingkat bagi hasil ini cukup sensitif. Apabila suku bunga pasar naik diatas bagi hasil yang diterima nasabah bank syariah, atau tingkat bagi hasil turun sedangkan suku bunga tetap maka kondisi tersebut dikhawatirkan terjadinya pemindahan dana nasabah ke bank konvensional sehingga penghimpunan Dana Pihak Ketiga akan menurun. Risiko bank syariah dimana terjadi penarikan dana yang cukup besar juga akan menimbulkan risiko likuiditas. Selain berpengaruh terhadap meningkatnya risiko tidak bisa membayar kewajiban jangka pendek dengan segera, risiko likuiditas ini dapat mempengaruhi nasabah atau calon nasabah lainnya yang sudah atau akan menginvestas ikan dananya. Likuiditas sering menjadi masalah krusial bagi kelangsungan suatu organisasi *profit-oriented*, dalam hal ini khususnya bank. Pengelolaan likuiditas yang baik sangat diperlukan manajemen bank dan harus mendapat pengawasan yang ketat dari pengawas bank.

Dana likuiditas bank haruslah tersedia cukup untuk menjalankan operasional bank tersebut. Dana likuiditas befungsi untuk mengantisipasi kewajiban yang timbul dari sisi aktiva misalnya penyediaan dana bagi penarikan pinjaman yang telah disetujui bank. Sedangkan kewajiban yang timbul dari sisi pasiva misalnya penyediaan dana bagi penarikan simpanan

oleh nasabah. Secara keseluruhan pengelolaan likuiditas ini adalah untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana. Kesulitan dana ini akan mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Jika bank mampu menjaga likuiditas maka kepercayaan masyarakat tetap terjaga sehingga nasabah tetap mempercayakan transaksi keuangan melalui bank dan bank dapat mempertahankan tingkat keuntungan yang optimal.

Dalam hal pengelolaan dana, bank yang memiliki kelebihan dana likuiditas akan menyalurkan dananya dalam bentuk SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) atau sekarang disebut (SBIS) Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada Bank Indonesia. Selain dana yang disimpan pada SWBI akan aman, bank tersebut akan mendapat bonus dari BI. SWBI juga sebagai instrumen BI dalam mengendalikan peredaran uang dan merupakan alat kontraksi moneter untuk bank syariah. Oleh demikian jika bank syariah menempatkan dananya pada Bank Indonesia terlalu banyak, maka dana yang akan dilempar ke sektor riil akan berkurang sehingga keuntungan bagi nasabah menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan penempat an dana masyarakat pada bank syariah misalnya melalui deposito mudharabah menjadi tidak menarik. Acuan tingkat imbalan (bonus) adalah berdasarkan tingkat imbalan rata-rata tertimbang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (Sertifikat IMA) yang terjadi di Pasar Uang Antar Bank (PUAS) pada tanggal penitipan dana (Husnelly, 2003).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa deposito mudharabah sebagai salah satu produk yang menjadi sumber penghimpunan DPK terbesar selain tabungan mudharabah. Sehingga penting bagi penulis untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya deposito mudharabah pada perbankan syariah. Deposito mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang sesuai prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah.

Sampai sekarang telah banyak peneliti yang tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi DPK ataupun deposito mudharabah. Penelitian Nurdin (2004) mendukung hasil penelitian Husnelly (2003) bahwa selisih antara tingkat suku bunga SBI dengan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito pada bank syariah dan jumlah deposito 1 bulan periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap deposit o mudharabah bulan berikutnya. Sedangkan penelitian Nurhidayati (2009) yang menguji pengaruh tingkat bagi hasil dan tingkat inflasi terhadap tabungan mudharabah menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap tabungan mudharabah.

Selanjutnya, pada penelitian Khaidar (2007), menyatakan suku bunga tabungan bank umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan mudharabah, serta suku bunga deposito pada bank umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti faktor -faktor yang mempengaruhi besarnya deposito mudharabah pada bank syariah. Sehingga penulis memilih judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH".

#### B. Batasan Masalah Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan penulis baik dari segi tenaga, biaya, waktu, maupun data yang relevan, maka penulis membatasi obyek penelitian ini hanya pada bank umum syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Selain itu variabel yang digunakan penulis juga terbatas antara lain, tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank umum konvensional, jumlah deposito mudharabah periode sebelumnya, dan SWBI pada Bank Umum Syariah pada tahun 2008 – 2009.

## C. Rumusan masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah?
- 2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah?

- 3. Apakah jumlah deposito periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah?
- 4. Apakah SWBI berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah?
- 5. Apakah tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank umum konvensional, jumlah deposito periode sebelumnya, dan SWBI secara simultan berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah?

## D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
- Apakah tingkat suku bunga bank umum konvensional berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
- Untuk mengetahui apakah jumlah deposito periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
- 4. Untuk mengetahui apakah SWBI berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
- Untuk mengetahui apakah selisih tingkat suku bunga SBI dengan tingkat bagi hasil, jumlah deposito mudharabah periode sebelumnya, dan SWBI secara simultan berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.

#### E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat ber manfaat:

## 1. Bidang Teoritis

- Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah deposito periode sebelumnya, dan SWBI terhadap deposito mudharabah pada bank syariah sebagai tambahan wacana dan pengetahuan bagi penulis, serta sebagai praktik dalam menerapkan teori-teori yang telah didapat selama kuliah.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat berperan dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya dalam hal penghimpunan dana bank syariah dalam bentuk deposito mudharabah.

# 2. Bidang Praktik

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya penelitian tentang faktorfaktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya deposito mudharabah. Selain itu hasil penelitian ini relatif kuat dapat digeneralisasikan berkaitan dengan motivasi masyarakat menabung uang di bank syariah dalam bentuk deposito mudharabah.